



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161 Telp. (031) 3930732-33 Faks. (031) 3930731

Website : perizinan.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

No. 503.2.19/ 07 /437.74/2020

Dasar :

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik;
- Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n TK Dharma Wanita Persatuan Kepuhlegundi Nomor : 503.2.34/177/437.74/2018 Tanggal 15 Mei 2018;
- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421/310/437.53/2020 Tanggal 28 September 2020;
- Surat permohonan Rafiqah, S.Pd Nomor : 006/TK.DWP.KL/IX/2020 Permohonan Pemenuhan Komitmen / Notifikasi Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Tanggal 17 September 2020 Kepada Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini DWP Kepuhlegundi dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0268000921874.

Kepada : Nama Satuan Pendidikan

: Taman Kanak - Kanak Dharma Wanita Persatuan Kepuhlegundi

Alamat

: Jalan Air Panas Desa Kepuhlegundi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah)

: Rafiqah, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
- Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik;
- Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ;
- Persejukan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 13 OCT 2020

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



Drs. MULYANTO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610504 198003 1 001